



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXX., sebagai Pemohon;

melawan

XXXX sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk, dengan tanggal yang sama telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 02 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 423/02/X/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 02 Oktober 2014.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pendidikan Jalur 5, Kelurahan Otomona, Distrik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Trihora Jalur 3, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian tahun 2015 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon pindah ke alamat Jalan Pendidikan, Jalur 3 (sampingnya Koperasi Abadi), Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum telah dikaruniai keturunan
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2014 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu memarahi Pemohon apabila Termohon pulang malam, padahal memang pada waktu itu Pemohon sering bekerja sampai malam di Kisel dan pada saat itu Pemohon adalah seorang Mahasiswa yang memiliki jadwal perkuliahan pada malam hari, Pemohon sudah menjelaskan tetapi Termohon malah mencurigai Pemohon bahwa memiliki wanita idaman lain dan Termohon tidak pernah mau mengerti.
 - b. Termohon memiliki lelaki idaman lain yang selalu menemui Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa, sejak bulan April tahun 2015 Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon sering dikunjungi seorang lelaki di rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon sedang bekerja, pada saat Termohon pulang bekerja, Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang kebenaran informasi tersebut tetapi Termohon malah memarahi Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan besoknya pada saat Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon sudah tidak ada di rumah dan sudah mengambil semua pakaian milik Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon. berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas tanggal 5 September 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016 melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Mimika yang dibacakan dipersidangan.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap, maka

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati untuk tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/02/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai cukup, diberi kode (P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. XXX di bawah janjinya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil.
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur tanggal 2 Oktober 2014 dan saksi hadir.
 - Bahwa status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah gadis.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di jalan Pendidikan Jalur 5 Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika dan selanjutnya tinggal di Jalan Trikora Jalur 3 Kleurahan Kwamki, Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering memarahi Pemohon apabila Pemohon pulang malam padahal Pemohon pulang malam karena bekerja di Kisel dan kuliah malam.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi.
 - Bahwa sejak bulan April 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pulang ke kampung Termohon di Nusa Tenggara Barat tanpa meminta izin kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah menghubungi Pemohon.
 - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini.
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi Termohon akan tetapi nomor handphone Termohon sudah tidak aktif lagi dan Pemohon sudah menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini.
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.
2. XXX, di bawah janjinya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2010 dan kenal Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah bulan Oktober 2014.
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan Termohon.
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Oktober tahun 2014.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
- Bahwa status Pemohon adalah jejaka sedangkan status Termohon adalah gadis.
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah di rumah saudara Termohon, akan tetapi saksi tidak tahu pasti alamatnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon memiliki laki-laki lain, Termohon sering memarahi Pemohon apabila Pemohon pulang malam padahal Pemohon pulang malam karena bekerja di Kisel dan kuliah malam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering datang kerumah saksi bercerita tentang permasalahan rumah tangganya.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah menghubungi Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Termohon saat ini.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi Termohon akan tetapi nomor handphone

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak aktif lagi dan Pemohon sudah menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-teman Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini.

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menjadi kewenangan relative dan absolut Pengadilan Mimika untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah, maka Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 02 Oktober 2014 di Timika, telah hidup rukun dalam rumah tangga dan belum dikarunia anak sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, namun sejak Desember 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga dan sejak bulan April 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yang bernama Priyatno bin Suprihardoto dan Yoyon Ritiaun binti Jonias Ritiaun.

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perselisihan perceraian yang harus menghadirkan saksi dari orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehingga keterangan yang diberikan oleh mereka patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering memarahi Pemohon apabila Pemohon pulang malam padahal Pemohon pulang malam karena bekerja di Kisel dan kuliah malam, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak bertemu, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan keterangan para saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika pada tanggal 02 Oktober 2014.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sejak April 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tanpa izin telah meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan kurang lebih sejak Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lantaran terjadi perselisihan dan pertengkar bahkan sejak bulan April 2015, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta yang tersebut dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi tanda-tanda bagi kaum yang berakal.

telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon di depan persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon cukup berlasan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul A'Khiri 1438 *Hijriyah* oleh Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Connora, S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Dwi Christina ,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mulyadi,S.H.I,M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Candra,S.H.I

Dwi Christina,S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 390.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 481.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)